

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R. I.  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Kotak Pos 4872 Jakarta 12048 Telp. (021) 5255733 Pes. 600 Fax. (021) 5255713

23 Oktober 2008

*27/10/08*  
*KE*

Nomor : B. 530 /PHIJSK/X/2009.  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Penjelasan Hari Libur Idul Fitri 2009.**

Yth. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional APINDO.  
di- JAKARTA.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 505/DPN/3.2.1/SF/X/09 tanggal 13 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, perihal permohonan penjelasan hari libur Idul Fitri 2009, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI. No. 4 tahun 2008, Kep.115/MEN/VI/2008 dan SKB/06/M.PAN/6/2008 ditetapkan bahwa tanggal 21 dan 22 September 2009 sebagai hari Libur Nasional;
2. Keputusan tersebut menyatakan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, maka tanggal 1 Ramadhan 1430 H, 1 Syawal 1430 H dan 10 Dzulhijah 1430 H ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama RI;
3. Menteri Agama RI telah menerbitkan Surat Keputusan No. 139/2009 tanggal 19 September 2009 yang menetapkan tanggal 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad tanggal 20 September 2009 merupakan Hari Libur Nasional;
4. Dengan demikian, tanggal 20, 21 dan 22 September 2009 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional;

Demikian penjelasan kami, terima kasih.

Direktur Jenderal,  
  
Mira M. Hanartani, SH, MA.  
19551126 198003 2 001

Tembusan:  
Yth. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I